



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SARJANI Bin IBRAHIM;
2. Tempat lahir : Serba Jaman Tunong;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)", beralamat di Jalan Singgah Mata, Nomor 28 Blower, Gpg. Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARJANI BIN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan pertama, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARJANI BIN IBRAHIM berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dengan berat 10,05 Gram Netto yang diberi kode "A";
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat dengan berat 4,39 Gram Netto yang diberi kode "B";
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa untuk di Rehabilitasi dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM - 04/L.1.30/Enz.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SARJANI BIN IBRAHIM pada bulan Juli 2023, pada bulan Agustus 2023, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli 2023, pada bulan Agustus 2023, bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023, Tahun 2024 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa bertemu dengan sdr. BoteK , Terdakwa mengatakan *"boteK apa ada bibit ganja sama kamu boteK"*, sdr. BoteK mengatakan *"ada"*, Terdakwa mengatakan *"minta aku dikit boteK"*, sdr. BoteK mengatakan *"tiga hari lagi kita jumpa di pasar Lampahan"*.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada bulan Juli 2023 bertempat di Pasar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. BoteK , sdr. BoteK mengatakan *"ini pesanan kamu"* kemudian sdr. BoteK memberikan setengah genggam biji narkotika jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada bulan Juli 2023 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menanam narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa menyiapkan tanah yang dimasukkan dalam 20 (dua puluh) polibet, kemudian Terdakwa memasukkan biji narkoba jenis ganja ke dalam masing-masing polibet selanjutnya disiram dengan air, kemudian Terdakwa menyusun masing-masing polibet tersebut ke sela-sela tanaman kopi milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2023, tanaman narkoba jenis ganja yang sebelumnya ditanam oleh Terdakwa yang hidup hanya 2 (dua) batang, kemudian Terdakwa menanam 2 (dua) batang tanaman narkoba jenis ganja tersebut ke tanah di kebun Terdakwa dengan memindahkan 2 (dua) batang tanaman narkoba jenis ganja tersebut dari masing-masing polibet ke tanah di sela-sela pohon kopi, jarak 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja lainnya sekitar setengah meter.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada bulan November 2023, Terdakwa memanen tanaman narkoba jenis ganja yang sebelumnya ditanam Terdakwa yang kemudian Terdakwa jemur sampai kering.
- Bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut kering, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut hampir setiap hari sejak narkoba jenis ganja tersebut dipanen pada bulan November 2023, yang terakhir kali pada tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merk Gudang Garam Merah yang selanjutnya Terdakwa mengambil isi tembakau dari dalam rokok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil daun dan ranting narkoba jenis ganja yang sudah kering kemudian Terdakwa linting ke dalam rokok yang sebelumnya sudah diambil isi tembakaunya, selanjutnya Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap berulang kali.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, sisa narkoba jenis ganja Terdakwa buat menjadi 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat yang kemudian Terdakwa letakkan di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa.

▪ Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun milik Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait keterkaitan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis ganja mendatangi Terdakwa, melihat Petugas Kepolisian yang datang karena panik Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat dari dalam kantong celana bawah sebelah kiri kemudian Terdakwa membuang/ menjatuhkan paket-paket narkoba jenis ganja tersebut di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menjatuhkan paket-paket narkoba jenis ganja tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian mengatakan *"apa yang kamu buang"* Terdakwa mengatakan *"ganja pak"*, kemudian Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Cok yang sebelumnya dibuang/ dijatuhkan Terdakwa Petugas Kepolisian mengatakan *"siapa yang punya ganja ini yang kamu buang ke atas tanah"* Terdakwa mengatakan *"saya pak yang punya"* Petugas Kepolisian mengatakan *"dari mana kamu bawa ganja ini"*, Terdakwa mengatakan *"saya tanam pak dikebun saya"*, Petugas Kepolisian mengatakan *"dari mana asal bibit ganjanya, Terdakwa mengatakan *"saya minta biji ganja setengah genggam tangan saya dari teman saya BoteK"* kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa :*

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok ditemukan dalam kantong celana Terdakwa.
- 1 (satu) buah mancis ditemukan dalam kantong celana Terdakwa.

▪ Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

▪ Bahwa terhadap Narkoba Jenis Ganja yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/SP.61055/2024 tanggal 03

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, dari hasil penimbangan :

- 1 (satu) bungkus narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang diberi kode A dengan berat 10,05 Gram Netto.
- 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang diberi kode B dengan berat 4,39 Gram Netto.

Total : 14,44 (empat belas koma empat empat) gram Netto.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 117/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 4,39 (empat koma tiga sembilan) gram.

Milik SARJANI Bin IBRAHIM, dari hasil pemeriksaan Positif Ganja/ adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 03 Januari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2024 jam 11.10 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif Tetrahydrocannabinol (THC) / ganja.

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SARJANI BIN IBRAHIM pada bulan November 2023, pada bulan Desember 2023, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan November 2023, pada bulan Desember 2023, bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023, Tahun 2024 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya telah penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa bertemu dengan sdr. BoteK , Terdakwa mengatakan *"boteK apa ada bibit ganja sama kamu boteK"*, sdr. BoteK mengatakan *"ada"*, Terdakwa mengatakan *"minta aku dikit boteK"*, sdr. BoteK mengatakan *"tiga hari lagi kita jumpa di pasar Lampahan"*.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada bulan Juli 2023 bertempat di Pasar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. BoteK , sdr. BoteK mengatakan *"ini pesanan kamu"* kemudian sdr. BoteK memberikan setengah genggam biji narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada bulan Juli 2023 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menanam narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa menyiapkan tanah yang dimasukkan dalam 20 (dua puluh) polibet, kemudian Terdakwa memasukkan biji narkoba jenis ganja ke dalam masing-masing polibet selanjutnya disiram dengan air, kemudian Terdakwa menyusun masing-masing polibet tersebut ke sela-sela tanaman kopi milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2023, tanaman narkoba jenis ganja yang sebelumnya ditanam oleh Terdakwa yang hidup hanya 2 (dua) batang, kemudian Terdakwa menanam 2 (dua) batang tanaman narkoba jenis ganja tersebut ke tanah di kebun Terdakwa dengan memindahkan 2 (dua) batang tanaman narkoba jenis ganja tersebut dari masing-masing polibet ke tanah di sela-sela pohon kopi, jarak 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja dengan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja lainnya sekitar setengah meter.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, pada bulan November 2023, Terdakwa memanen tanaman narkoba jenis ganja yang sebelumnya ditanam Terdakwa yang kemudian Terdakwa jemur sampai kering.
- Bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut kering, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut hampir setiap hari sejak narkoba jenis ganja tersebut dipanen pada bulan November 2023, yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali pada tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merk Gudang Garam Merah yang selanjutnya Terdakwa mengambil isi tembakau dari dalam rokok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil daun dan ranting narkoba jenis ganja yang sudah kering kemudian Terdakwa linting ke dalam rokok yang sebelumnya sudah diambil isi tembakaunya, selanjutnya Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap berulang kali.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, sisa narkoba jenis ganja Terdakwa buat menjadi 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat yang kemudian Terdakwa letakkan di kantung celana Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun milik Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait keterkaitan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis ganja mendatangi Terdakwa, melihat Petugas Kepolisian yang datang karena panik Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat dari dalam kantung celana bawah sebelah kiri kemudian Terdakwa membuang/ menjatuhkan paket-paket narkoba jenis ganja tersebut di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menjatuhkan paket-paket narkoba jenis ganja tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian mengatakan “apa yang kamu buang” Terdakwa mengatakan “ganja pak”, kemudian Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Cok yang sebelumnya dibuang/ dijatuhkan Terdakwa Petugas Kepolisian mengatakan “siapa yang punya ganja ini yang kamu buang ke atas tanah” Terdakwa mengatakan “saya pak yang punya” Petugas Kepolisian mengatakan “dari mana kamu bawa ganja ini”, Terdakwa mengatakan “saya tanam pak dikebun saya”, Petugas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mengatakan "dari mana asal bibit ganjanya, Terdakwa mengatakan "saya minta biji ganja setengah genggam tangan saya dari teman saya BoteK" kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok ditemukan dalam kantong celana Terdakwa.
- 1 (satu) buah mancis ditemukan dalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/SP.61055/2024 tanggal 03 Januari 2024, dari hasil penimbangan :
 - 1 (satu) bungkus narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang diberi kode A dengan berat 10,05 Gram Netto.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang diberi kode B dengan berat 4,39 Gram Netto.

Total : 14,44 (empat belas koma empat empat) gram Netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 117/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 4,39 (empat koma tiga sembilan) gram.

Milik SARJANI Bin IBRAHIM, dari hasil pemeriksaan Positif Ganja/ adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 03 Januari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2024 jam 11.10 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif Tetrahydrocannabinol (THC) / ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muzny, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada orang yang memiliki narkoba di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, informasi tersebut menyebutkan bukan nama Terdakwa namun nama ARI yang merupakan keponakan Terdakwa dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan lokasi tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke lokasi tersebut, tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi Terdakwa, pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi Terdakwa, kami Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat diatas tanah di kebun Terdakwa di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum dibuang narkoba jenis ganja tersebut diambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari kantong celana sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, sempat dilihat oleh Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengatakan *"apa yang kamu buang"* Terdakwa mengatakan *"ganja pak"*;
- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengambil barang bukti narkoba jenis ganja yang dijatuhkan Terdakwa, kemudian membuka barang bukti tersebut berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengatakan *"siapa yang punya barang bukti ganja ini"*, Terdakwa mengatakan *"saya pak yang punya"*, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengatakan *"dari mana asal awal bibit ganjanya"*, Terdakwa mengatakan *"saya minta biji ganja setengah genggam tangan saya dari teman saya yang bernama boteK"*;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok ditemukan dikantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah mancis ditemukan dikantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara diberi cuma-cuma oleh sdr. BoteK kemudian Terdakwa menanam narkoba jenis ganja tersebut di kebun kopi milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menanam narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan biji

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja terlebih dahulu kemudian Terdakwa memasukkan tanah ke dalam 20 (dua puluh) polibet, kemudian Terdakwa memasukkan satu persatu biji narkotika jenis ganja ke dalam masing-masing polibet, kemudian disiram dengan air, selanjutnya polibet tersebut disusun di sela-sela batang kopi di kebun Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sekitar 1 (satu) bulan kemudian narkotika jenis ganja yang hidup hanya 2 (dua) batang saja yang kemudian Terdakwa pindahkan ke tanah / Terdakwa tanam di tanah di kebun Terdakwa, dengan jarak setengah meter dari 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja ke 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyemai biji narkotika jenis ganja tersebut sekitar bulan Juli 2023, sedangkan Terdakwa menanam 2 (dua) batang pohon tanaman narkotika jenis ganja sekitar bulan Agustus 2023 dan Terdakwa memanen narkotika jenis ganja tersebut sekitar bulan November 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis ganja dari sdr. BoteK yaitu pada tahun 2000 dan terakhir pada bulan Juli 2023 bertempat di Pasar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis ganja dari narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa memetik 1 (satu) pucuk narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan ranting yang berukuran sekitar 10 (sepuluh) cm kemudian Terdakwa jemur hingga kering, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Gudang Garam Merah yang kemudian Terdakwa keluarkan tembakau dari dalam rokok tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil daun dan ranting narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa linting ke dalam rokok yang kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa berulang kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut setiap pagi dari awal bulan November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 di kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



terhadap narkoba jenis ganja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Nasihuddin Bin Judan, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Reje / Kepala Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa rumah dan kebun Terdakwa berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi ditelepon oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah yang meminta Saksi datang ke Polres Bener Meriah memastikan Terdakwa yang ditangkap merupakan warga Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak melihat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Saksi dan beberapa Aparat Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah mengikuti upacara di Kantor Bupati Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Polres Bener lalu Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan tangan sudah di borgol dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih;
 - 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa *"Sarjani siapa yang punya dua bungkus narkoba jenis ganja yang kamu pegang"*, Terdakwa mengatakan *"saya yang punya pak, saya tanam sendiri di kebun kopi milik"*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, bijinya awalnya berasal dari teman saya yang bernama botek sebanyak setengah genggam tangan”.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/SP.61055/2024 tanggal 03 Januari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 177/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 03 Januari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Satnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memetik buah kopi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok ditemukan dikantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah mancis ditemukan dikantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa karena Terdakwa yang membuangnya/ menjatuhkannya;

- Bahwa sebelum dibuang narkotika jenis ganja tersebut diambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa di kantong celana sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa karena Terdakwa merasa panik/gugup pada saat Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa yang dibuang Terdakwa tersebut sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa tanam di kebun milik Terdakwa yang sebelumnya bibit ganja tersebut tidak sengaja terjatuh pada saat Terdakwa mengkonsumsi bibit/ biji narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa bibit/ biji narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. BoteK;

- Bahwa Terdakwa menanam 2 (dua) batang pohon narkotika jenis ganja dari bibit ganja yang tidak sengaja terjatuh pada saat Terdakwa mengkonsumsi bibit/biji narkotika jenis ganja tersebut pada bulan Agustus 2023 dan Terdakwa memanen narkotika jenis ganja tersebut di bulan November 2023;

- Bahwa Terdakwa memperoleh biji narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama BoteK diberi secara cuma-cuma, sekitar awal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2023 di Lhokseumawe Terdakwa bertemu dengan sdr. BoteK, Terdakwa mengatakan *"boteK apa ada bibit ganja sama kamu"*, sdr. BoteK mengatakan *"ada"*, Terdakwa mengatakan *"minta aku dikit boteK"*, sdr. BoteK mengatakan *"iya tiga hari lagi kita jumpa di pasar Lampahan"*, setelah tiga hari kemudian sdr. BoteK datang ke Pasar Lampahan menemui Terdakwa, sdr. BoteK mengatakan *"ini pesanan kamu"* sambil menyerahkan setengah genggam biji narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali mengambil biji narkotika jenis ganja dari sdr. BoteK, yang pertama pada tahun 2000 dan yang terakhir pada bulan Juli 2023 sebanyak setengah genggam;
- Bahwa saya selain dari sdr. BoteK saya tidak ada membeli narkotika jenis ganja dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja, pada bulan Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa memetik 1 (satu) pucuk narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan ranting berukuran sekitar 10 (sepuluh) cm, kemudian dijemur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Gudang Garam Merah kemudian Terdakwa mengambil sedikit daun ganja beserta rantingnya kemudian Terdakwa mencampur dan dilinting seukuran rokok kemudian Terdakwa bakar dan hisap berkali-kali;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah merasa tenang dan mengantuk serta semangat dalam bekerja bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta narkotika jenis ganja dari sdr. BoteK adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis ganja di atas tanah yang mana narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa buang/jatuhkan;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang Terdakwa simpan selain barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Petugas Kepolisian datang menemui Terdakwa, karena

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa panik/ gugup Terdakwa kemudian membuang/ menjatuhkan narkoba jenis ganja dari kantong celana Terdakwa, Petugas Kepolisian mengatakan “apa yang kamu buang” Terdakwa mengatakan “ganja pak”, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengambil barang bukti narkoba jenis ganja yang dijatuhkan Terdakwa, kemudian membuka barang bukti tersebut berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengatakan “siapa yang punya barang bukti ganja ini, Terdakwa mengatakan “saya pak yang punya”, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengatakan “dari mana kamu bawa ganja ini” Terdakwa mengatakan saya tanam pak di kebun saya “dari mana asal awal bibit ganjanya”, Terdakwa mengatakan “saya minta biji ganja setengah genggam tangan saya dari teman saya yang bernama boteb”;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dengan berat 10,05 Gram Netto yang diberi kode “A”;
2. 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat dengan berat 4,39 Gram Netto yang diberi kode “B”;
3. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok;
4. 1 (satu) buah mancis;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Muzny bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah lainnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kebun Terdakwa oleh Saksi Muzny dengan didampingi oleh Saksi Nasihuddin Bin Judan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa, 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat ditemukan diatas tanah di kebun Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok ditemukan dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah mancis ditemukan dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ditemukan dikantong celana Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

3. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut telah Terdakwa tanam 2 (dua) batang pohon dari bibit ganja pada saat Terdakwa mengkonsumsi bibit/biji narkotika jenis ganja tersebut pada bulan Agustus 2023 dan Terdakwa memanen narkotika jenis ganja tersebut di bulan November 2023;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 177/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Sarjani Bin Ibrahim, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan "*melawan hukum*" secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu Tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*" dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium. Sehingga di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan *menanam*, *memelihara*, *memiliki*, *menyimpan*, *menguasai*, atau *menyediakan*. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "*Menanam*" berarti menaruh (bibit, benih) di dalam tanah supaya tumbuh. dan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Bahwa yang dimaksud dengan memelihara berarti menjaga dan merawat dengan baik. Bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa yang dimaksud dengan "*menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas yang yang dikuasai. tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut merupakan hasil dari narkoba jenis ganja yang Terdakwa telah tanam dan pelihara sejak bulan Agustus 2023 dan Terdakwa memanen narkoba jenis ganja tersebut di bulan November 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji Laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 177/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang diketahui telah melakukan perbuatan “menanam” narkoba jenis Ganja, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyemai biji Ganja ke tanah, sehingga dapat disadarinya biji Ganja yang disemai ke tanah akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon Ganja, dan dari fakta hukum diketahui barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut benar hasil dari tanaman Ganja yang tumbuh dari hasil perbuatan Terdakwa menanam biji Ganja;

Menimbang, bahwa selain telah melakukan perbuatan “menanam” perbuatan Terdakwa juga dapat dikatakan memiliki narkoba jenis Ganja, hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan di kebun milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Ganja yang berasal dari perbuatan Terdakwa menanam dan memanen narkoba jenis ganja sebelum dilakukan penggeledahan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa benar tanaman ganja tersebut adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa lah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanam di kebun milik Terdakwa, sehingga ada hubungan langsung antara Terdakwa dengan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik Terdakwa yang ditemukan oleh polisi pada Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan pekerjaan Terdakwa adalah petani ternyata tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak menanam dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yaitu berupa permohonan untuk Terdakwa dapat dijatuhi Rehabilitasi dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:01/PB/MA/III/2014, Nomor:03 tahun 2014, Nomor:11 Tahun 2014, Nomor:03 Tahun 2014, Nomor:PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang tersangka/terdakwa dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi haruslah yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa untuk menjatuhkan tindakan Rehabilitasi Hakim harus memperhatikan tingkat kecanduan dari Terdakwa, dengan berdasarkan 2 (dua) peraturan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu dan Majelis Hakim juga tidak menemukan bahwa Terdakwa benar sebagai Pecandu Narkotika, dengan demikian permohonan Terdakwa untuk dijatuhi tindakan Rehabilitasi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan plastik putih dengan berat 10,05 Gram Netto yang diberi kode "A";

2. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat dengan berat 4,39 Gram Netto yang diberi kode "B";

3. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok;

4. 1 (satu) buah mancis;

5. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARJANI Bin IBRAHIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menanam dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji dan daun yang dibalut dengan plastik putih dengan berat 10,05 Gram Netto yang diberi kode "A";

- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji yang dibalut dengan kertas nasi warna Coklat dengan berat 4,39 Gram Netto yang diberi kode "B";

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 3 (tiga) batang rokok;

- 1 (satu) buah mancis;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)